



Direksi Board of Directors

Direksi bertanggung jawab mengelola kegiatan Perusahaan sehari-hari dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan, sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perusahaan dengan wewenang yang diberikan oleh RUPS. Anggota Direksi Perusahaan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari 1 orang Direktur Utama; dan 2 orang anggota Direksi atau lebih.

The Board of Directors is responsible to manage the Company's day-to-day business activities in order to realize the Company's vision and mission, pursuant to the duties and responsibilities stipulated by Board of Commissioners and Company's Articles of Association with authority provided by GMS. Company's Board of Directors at least consists of 3 (three) members of 1 President Director and 2 or more members of Board of Directors.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dan menjabat selama 5 (lima) tahun. Anggota Direksi berhenti dari jabatannya karena selesainya masa jabatan, mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan oleh RUPS. Direksi Perusahaan bertanggung jawab secara kolektif maupun individual tergantung masing-masing bidang yang dipimpinya.

Members of Board of Directors are appointed and dismissed by GMS, and serves the Company for five (5) years. Any member of the Board of Directors is dismissed from the position when he or she meets the end of the terms, resigns, passes away or is dismissed by GMS. Board of Directors is responsible both collectively and individually, depending on the departement under his/her supervision..

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan

Duties, Authorities and Responsibilities of the Board of Commissioners

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- Menyenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kegiatan operasional Perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan;
- Melaksanakan kegiatan lain yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengupayakan terealisasinya target Perusahaan dengan melihat aspek keuangan, operasional serta aspek bisnis lainnya yang telah ditetapkan dan disepakati dalam RUPS.
- Memimpin jalannya Perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan Perusahaan, menetapkan visi, misi dan strategi Perusahaan, memilih, menetapkan, mengawasi tugas setiap karyawan.
- Conducts and be responsible for the management of the Company for its best interest in accordance with the purposes and objectives of the Company stipulated in the Articles of Association.
- Conducts the AGM and other GMS as stipulated in the laws and regulations and the Articles of Association.
- Conducts the duties and responsibilities of the Company's operational activities in good faith, full of responsibility, and prudence.
- Represents the Company inside and outside the Court on all matters and in all cases, binding the Company with other parties and other parties with the Company;
- Conducts other activities mandated in the Company's Articles of Association and/or GMS as well as prevailing laws and regulations.
- Conducts the realization of the Company's target by considering the financial, operational and other business aspects that have been established and agreed upon in the GMS.
- Leads the Company by issuing policies, setting out the Company's vision, mission and strategy, selecting, assigning, overseeing the duties of each employee.

- Menyetujui anggaran tahunan Perusahaan.
- Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja Perusahaan.
- Approves the Company's annual budget.
- Submits reports to shareholders on the performance of the Company.

Rapat Direksi

Rapat Direksi merupakan forum untuk pengambilan keputusan secara kolektif, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan.

Rapat Direksi dapat dilakukan dan mengambil keputusan yang sah apabila rapat dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

Rapat Direksi membahas antara lain, kinerja keuangan dan operasional Perusahaan serta Entitas anak, menentukan strategi jangka pendek dan jangka panjang, dan menyusun anggaran untuk tahun buku berikutnya, untuk lalu diajukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan.

Board of Directors Meeting

Board of Directors meeting is a forum to collectively resolve on a decision, held at least once a month.

The meeting may be conducted and take valid decision if attended by the majority of Directors.

Board of Directors Meeting discusses among others, Company's and its Subsidiaries financial and operational performances, resolves on the short and long term strategies, and formulates budget for the next financial year, to be submitted to the Board of Commissioners for their approval.

Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan Kode Etik serta nilai-nilai Perusahaan menyatakan Direksi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kepengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, profesional, integritas tinggi dan kehati-hatian.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan berpedoman pada Board Manual atau Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya POJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tata Tertib Kerja Direksi mengatur hal-hal berikut ini:

1. Landasan hukum
2. Deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang
3. Nilai-nilai
4. Waktu kerja
5. Kebijakan rapat serta pelaporan & pertanggungjawaban

Board of Directors Charter

The Code of Conduct and corporate values stipulate that the Board of Directors be responsible for the execution of duties and authorities with good will, professionalism and prudence.

The Board of Directors carries out the duties and the responsibilities with reference to the Board Manual of the Board of Directors with compliance to Articles of Association of the Company and the prevailing laws, including the Financial Services Authority Regulation No.33/PO JK.04/2014 on the Board of Directors and the Board of Commissioners of a Public Company.

Board of Directors Charter contains the followings:

1. Legal basis
2. Description of duties, responsibility and authorities
3. Values
4. Working period
5. Policies on Board meetings, reporting and accountability

Kebijakan Remunerasi Direksi

Wewenang untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi diberikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris Perusahaan. Remunerasi Direksi dirumuskan berdasarkan performa kinerja, fungsi, kedudukan, dan diselaraskan dengan kapasitas finansial Perusahaan.

Board of Directors Remuneration Policy

The authority to stipulate remuneration for Directors are given by GMS to Board of Commissioners. Such remuneration is formulated based on performance, function, position and adjusted to the Company's financial capacity.

Independensi Direksi

Perusahaan menjunjung tinggi prinsip independensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi. Perusahaan telah mengangkat 1 (satu) Direktur Independen agar perusahaan dapat dikelola secara efektif dan efisien, memastikan fungsi kerja audit dan sistem pengawasan internal, memastikan terlaksananya GCG, dan juga memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Directors Independency

The Company adheres the principle of independence in carrying out their duties of Board of Directors. The Company also appoints an Independent Director to ensure the effective management of the Company, adequate implementation of internal control system and audit function in the organization, the appropriate implementation of good corporate governance, and adequate compliance with the prevailing laws.